

No : **542** /PM.00.02/K.SB-19/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tahapan Masa Tenang**

Solok, **20** November 2024

Kepada Yth.

1. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok;**
2. **Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok;**

di -
Solok

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Intruksi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kota Solok menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 67 UU Pemilihan menyatakan "(1) kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang; (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara";
2. Bahwa Pasal 39 PKPU 13 tahun 2024 menyatakan "Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemugutan suara";
3. Bahwa Pasal 45 PKPU 13 tahun 2024 menyatakan "Partai Politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat dimulainya masa tenang";
4. Bahwa Pasal 63 PKPU 13 tahun 2024 menyatakan "Partai Politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan Suara";

5. Bahwa berdasarkan Lampiran I PKPU 13 Tahun 2024 “Jadwal Masa Tenang dimulai pada Hari Minggu, tanggal 24 November 2024 sampai dengan hari Selasa, tanggal 26 November 2024”;
6. Bahwa Pasal 30 ayat 3 PKPU 14 Tahun 2024 menyatakan “periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir”;

C. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilihan pada tahapan masa tenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye dan LO Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 agar:

1. Membersihkan alat Peraga Kampanye Pemilihan sebelum jadwal masa tenang;
2. Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
3. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
4. Tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
5. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir atau paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 Waktu setempat;

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat

Lampiran Surat Imbauan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Solok

Nomor :  /PM.00.02/K.SB-19/11/2024

Tanggal :  November 2024

DAFTAR LAMPIRAN SURAT IMBAUAN

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nofi Candra, S.E dan Leo Murphy, S.H, M.H)
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E, M.M dan H. Suryadi Nurdal, S.H)
3. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1
4. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2